



P U T U S A N
Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Farouk**;
 2. Tempat lahir : Denpasar;
 3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 09 Oktober 1979;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani No.27, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingpu, Kabupaten Sumba Timur;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Swasta;
- Terdakwa dilakukan Penangkapan tanggal 22 November 2018;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan 17 Desember 2018;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan 05 Januari 2019;
3. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, sejak tanggal 06 Januari 2019 sampai dengan tanggal 04 Februari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 08 Januari 2019 sampai dengan tanggal 06 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 07 Februari 2019 sampai dengan tanggal 07 April 2019;

Terdakwa di persidangan dengan tegas menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN.Wgp tanggal 08 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN.Wgp tanggal 19 Februari 2019 tentang Pergantian Anggota Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN.Wgp tanggal 08 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAROUK**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAROUK** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), Subsida 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) Botol Liquid Cair dalam botol warna putih:
 - Botol ke - 1 dengan berat bruto 19,43 Gram
 - Botol ke - 2 dengan berat Bruto
 - b. 1 (satu) alat hisap Vape warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - c. 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi Note 4;
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (duaribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa FAROUK pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekira jam 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan A. Yani No.27 Rt.009/Rw.005, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum,**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN.Wgp



Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada awal bulan Januari tahun 2018 Terdakwa yang merupakan pemilik toko Central Parfum yang menjual parfum dan rokok Elektrik (Vape) menemukan grup media sosial Online twitter dengan akun KING VAPO RIZER yng berisikan penawaran Liquid rasa ganja, kemudian setelah Terdakwa bergabung Terdakwa mendapatkan informasi dari akun media sosial tersebut bahwa apabila Terdakwa berminat memesan Liquid rasa ganja maka Terdakwa harus bergabung ke media sosial LINE dengan akun KING VAPO RIZER 2, selanjutnya Terdakwa pada bulan Februari 2018 bergabung di media sosial LINE dengan akun KING VAPO RIZER 2 dan Terdakwa mulai memesan Liquid rasa ganja pada bulan Maret 2018;
- Bahwa Terdakwa pertama kali memesan Liquid rasa ganja melalui akun media sosial KING VAPO RIZER tersebut adalah pada tanggal 27 Maret 2018 yang mana saat itu Terdakwa memesan sebanyak 3 (tiga) botol Liquid rasa ganja dengan cara Terdakwa membayar dengan transfer uang sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening 90010670189 Bank BTPN an. LIDYA AYUB yang beralamat di Karawang Jawa Barat, setelah Terdakwa menransfer uang kemudian sekitar 4 atau 5 hari pesanan Liquid rasa ganja tersebut Terdakwa terima melalui jasa pengiriman JNE Waingapu Sumba Timur;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali membeli Liquid rasa ganja melalui akun media sosial KING VAPO RIZER 2 tersebut dengan cara melakukan pembayaran dengan transfer uang ke nomor rekening 90010670189 Bank BTPN an. LIDYA AYUB yang beralamat di Karawang Jawa Barat dengan rincian sebagai berikut;
 1. Pada bulan Maret 2018 sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - Tanggal 27 Maret 2018 Terdakwa menransfer uang sebesar Rp. 2.050.000,- untuk pembelian 3 botol 10 MI Liquid rasa ganja.
 - Tanggal 30 Maret 2018 Terdakwa menransfer uang sebesar Rp. 2.050.000,- untuk pembelian 3 botol 10 MI Liquid rasa ganja.
 2. Pada bulan April 2018 sebanyak 5 (lima) kali yaitu :
 - Tanggal 04 April 2018 Terdakwa menransfer uang sebesar Rp. 2.050.000,- untuk pembelian 3 botol 10 MI Liquid rasa ganja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 11 April 2018 Terdakwa menransfer uang sebesar Rp. 2.050.000,- untuk pembelian 3 botol 10 MI Liquid rasa ganja.
 - Tanggal 18 April 2018 Terdakwa menransfer uang sebesar Rp. 2.100.000,- untuk pembelian 3 botol 10 MI Liquid rasa ganja.
 - Tanggal 25 April 2018 Terdakwa menransfer uang sebesar Rp. 2.100.000,- untuk pembelian 3 botol 10 MI liquid rasa ganja.
3. Pada bulan Mei 2018 sebanyak 5 (lima) kali yaitu :
- Tanggal 04 Mei 2018 Terdakwa menransfer uang sebesar Rp. 1.750.000,- untuk pembelian 2 botol liquid rasa ganja.
 - Tanggal 08 Mei 2018 Terdakwa menransfer uang sebesar Rp. 650.000,- untuk pembelian 1 botol 10 MI Liquid rasa ganja.
 - Tanggal 10 Mei 2018 Terdakwa menransfer uang sebesar Rp. 750.000,- untuk pembelian 1 botol 10 MI Liquid rasa ganja.
 - Tanggal 13 Mei 2018 Terdakwa menransfer uang sebesar Rp. 2.200.000,- untuk pembelian 3 botol 10 MI Liquid rasa ganja.
 - Tanggal 19 Mei 2018 Terdakwa menransfer uang sebesar Rp. 1.250.000,- untuk pembelian 2 botol 10 MI Liquid rasa ganja.
4. Pada bulan Juni 2018 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
- Tanggal 04 Juni 2018 Terdakwa menransfer uang sebesar Rp. 1.250.000,- untuk pembelian 2 botol 10 MI Liquid rasa ganja.
 - Tanggal 07 Juni 2018 Terdakwa menransfer uang sebesar Rp. 1.250.000,- untuk pembelian 2 botol 10 MI Liquid rasa ganja.
 - Tanggal 18 Juni 2018 Terdakwa menransfer uang sebesar Rp. 1.850.000,- untuk pembelian 2 botol 10 MI Liquid rasa ganja.
5. Pada bulan Juli 2018 sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
- Tanggal 04 Juli 2018 Terdakwa menransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- untuk pembelian 6 botol 10 MI Liquid rasa ganja.
 - Tanggal 14 Juli 2018 Terdakwa menransfer uang sebesar Rp. 1.250.000,- untuk pembelian 2 botol 10 MI Liquid rasa ganja.
 - Tanggal 19 Juli 2018 Terdakwa menransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- untuk pembelian 6 botol 10 MI Liquid rasa ganja.
 - Tanggal 28 Juli 2018 Terdakwa menransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- untuk pembelian 6 botol 10 MI Liquid rasa ganja.
6. Pada bulan Agustus 2018 sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 06 Agustus 2018 Terdakwa menstransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- untuk pembelian 6 botol 10 MI Liquid rasa ganja.
- Tanggal 11 Agustus 2018 Terdakwa menstransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- untuk pembelian 6 botol 10 MI Liquid rasa ganja.
- Tanggal 20 Agustus 2018 Terdakwa menstransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- untuk pembelian 2 botol 10 MI Liquid rasa ganja.
- Tanggal 23 Agustus 2018 Terdakwa menstransfer uang sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pembelian 3 botol 10 MI Liquid rasa ganja.
- 7. Pada bulan September 2018 sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - Tanggal 10 September 2018 Terdakwa menstransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- untuk pembelian 2 botol 10 MI Liquid rasa ganja.
 - Tanggal 20 September 2018 Terdakwa menstransfer uang sebesar Rp. 2.500.000,- untuk pembelian 3 botol 10 MI Liquid rasa ganja.
- 8. Pada bulan Oktober 2018 sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
 - Tanggal 10 Oktober 2018 Terdakwa menstransfer uang sebesar Rp. 2.500.000,- untuk pembelian 3 botol 10 MI Liquid rasa ganja.
 - Tanggal 14 Oktober 2018 Terdakwa menstransfer uang sebesar Rp. 750.000,- untuk pembelian 1 botol 10 MI Liquid rasa ganja.
 - Tanggal 18 Oktober 2018 Terdakwa menstransfer uang sebesar Rp. 750.000,- untuk pembelian 1 botol 10 MI Liquid rasa ganja.
 - Tanggal 23 Oktober 2018 Terdakwa menstransfer uang sebesar Rp. 2.150.000,- untuk pembelian 3 botol 10 MI Liquid rasa ganja.
- 9. Pada bulan November 2018 sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - Tanggal 03 November 2018 Terdakwa menstransfer uang sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pembelian 3 botol 10 MI Liquid rasa ganja.
 - Tanggal 15 November 2018 Terdakwa menstransfer uang sebesar Rp. 2.150.000,- untuk pembelian 3 botol 10 MI Liquid rasa ganja.

Sehingga jumlah keseluruhan pembelian Liquid rasa ganja ukuran 10 MI yang telah dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan November 2018 sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali pembelian untuk 92 botol Liquid ukuran 10 MI dengan total harga pembelian sebesar Rp. 72.450.0000,- (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2018 saksi UMBU MANARA KAPITA alias PAMAN (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) mendatangi toko milik Terdakwa dan saat itu saksi UMBU MANARA KAPITA melihat Terdakwa sedang menggunakan Vape yang isinya Liquid rasa ganja

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi UMBU MANARA KAPITA melihat Terdakwa menghisap dengan sangat enak kemudian saksi UMBU MANARA KAPITA meminta dari Terdakwa untuk mencoba dan Terdakwa memberikan beberapa tetes liquid rasa ganja tersebut kepada saksi UMBU MANARA KAPITA. Beberapa hari kemudian saksi UMBU MANARA KAPITA kembali meminta beberapa tetes liquid rasa ganja tersebut dari Terdakwa dan selama bulan September tahun 2018 sampai bulan Oktober tahun 2018 saksi UMBU MANARA KAPITA telah 5 kali meminta beberapa tetes liquid rasa ganja dari Terdakwa. Kemudian pada tanggal 21 November 2018 saksi UMBU MANARA KAPITA meminta 1 (satu) botol kecil liquid rasa ganja dari Terdakwa kemudian saksi UMBU MANARA KAPITA memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar pukul 02.00 wita saksi YONAS HENDRIK TARIBILA bersama dengan rekan-rekannya yang merupakan petugas dari BNNP NTT mendatangi rumah Terdakwa di Jalan A.yani No.27 Rt.009/Rw.005, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur yang mana saat itu Terdakwa sedang berada didalam rumah menonton TV sambil menghisap vape rasa ganja. Selanjutnya saksi YONAS HENDRIK TARIBILA bersama dengan rekan-rekannya yang merupakan petugas dari BNNP NTT melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi AMINAH ENDANG SARI dan saksi RIWAN ABRIYANTO. Selanjutnya dari penggeledahan tersebut ditemukan barang-barang milik Terdakwa berupa :

1. 2 (dua) botol LIQUIT cair dalam botol berwarna putih :

- Botol 1 dengan berat Bruto 19,43 Gram
- Botol 2 dengan berat Bruto 12,30 Gram

2. 1 (satu) alat hisap vape berwarna hitam

3. 1 (satu) buah handphone XIAOMI Redmi Note 4

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) botol LiQUIT cair dalam botol berwarna putih yang telah disita oleh petugas BNNP NTT tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia ternyata pada botol 1 berisikan cairan sebanyak ± 15 Ml dan botol 2 berisikan cairan sebanyak ± 5 Ml yang kemudian terhadap cairan yang terdapat pada botol tersebut dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratories sehingga setelah dilakukan pemeriksaan tersebut yang tersisa adalah berupa 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan cairan yang habis tak bersisa dan 1 (satu) buah botol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening bekas berisikan cairan yang habis tak bersisa. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.391AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 November 2018 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si,M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si,M.Si selaku pemeriksa pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti cairan didalam botol tersebut adalah benar mengandung 5-Fluoro - ADB : Metil-2{{-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-karbonil]amino}-3,3- dimetilbutanoat dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika No. Urut 95 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataupun menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan R.I atau dari pihak berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa FAROUK pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar jam 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan A. Yani No.27 Rt.009/Rw.005 Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, **Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada awal bulan Januari tahun 2018 Terdakwa yang merupakan pemilik toko Central Parfum yang menjual parfum dan rokok Elektrik (Vape) menemukan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

grup media sosial Online twitter dengan akun KING VAPO RIZER yng berisikan penawaran Liquid rasa ganja, kemudian setelah Terdakwa bergabung Terdakwa mendapatkan informasi dari akun media sosial tersebut bahwa apabila Terdakwa berminat memesan Liquid rasa ganja maka Terdakwa harus bergabung ke media sosial LINE dengan akun KING VAPO RIZER 2, selanjtnya Terdakwa pada bulan Februari 2018 bergabung di media sosial LINE dengan akun KING VAPO RIZER 2 dan Terdakwa mulai memesan Liquid rasa ganja;

- Bahwa Terdakwa pertama kali memesan Liquid rasa ganja melalui akun media sosial KING VAPO RIZER tersebut adalah pada tanggal 27 Maret 2018 yang mana saat itu Terdakwa memesan sebanyak 3 (tiga) botol Liquid rasa ganja dengan cara Terdakwa membayar dengan transfer uang sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening 90010670189 Bank BTPN an. LIDYA AYUB yang beralamat di Karawang Jawa Barat, setelah Terdakwa menstransfer uang kemudian sekitar 4 atau 5 hari pesanan Liquid rasa ganja tersebut Terdakwa terima melalui jasa pengiriman JNE Waingapu Sumba Timur;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali membeli Liquid rasa ganja melalui akun media sosial KING VAPO RIZER 2 tersebut dengan cara melakukan pembayaran dengan transfer uang ke nomor rekening 90010670189 Bank BTPN an. LIDYA AYUB yang beralamat di Karawang Jawa Barat dengan rincian sebagai berikut;
 1. Pada bulan Maret 2018 sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - Tanggal 27 Maret 2018 Terdakwa menstransfer uang sebesar Rp. 2.050.000,- untuk pembelian 3 botol 10 MI Liquid rasa ganja.
 - Tanggal 30 Maret 2018 Terdakwa menstransfer uang sebesar Rp. 2.050.000,- untuk pembelian 3 botol 10 MI Liquid rasa ganja.
 2. Pada bulan April 2018 sebanyak 5 (lima) kali yaitu :
 - Tanggal 04 April 2018 Terdakwa menstransfer uang sebesar Rp. 2.050.000,- untuk pembelian 3 botol 10 MI Liquid rasa ganja.
 - Tanggal 11 April 2018 terdaka menstransfer uang sebesar Rp. 2.050.000,- untuk pembelian 3 botol 10 MI Liquid rasa ganja.
 - Tanggal 18 April 2018 Terdakwa menstransfer uang sebesar Rp. 2.100.000,- untuk pembelian 3 botol 10 MI Liquid rasa ganja.
 - Tanggal 25 April 2018 Terdakwa menstransfer uang sebesar Rp. 2.100.000,- untuk pembelian 3 botol 10 MI liquid rasa ganja.
 3. Pada bulan Mei 2018 sebanyak 5 (lima) kali yaitu :

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 04 Mei 2018 Terdakwa menstransfer uang sebesar Rp. 1.750.000,- untuk pembelian 2 botol liquid rasa ganja.
 - Tanggal 08 Mei 2018 Terdakwa menstransfer uang sebesar Rp. 650.000,- untuk pembelian 1 botol 10 MI Liquid rasa ganja.
 - Tanggal 10 Mei 2018 Terdakwa menstransfer uang sebesar Rp. 750.000,- untuk pembelian 1 botol 10 MI Liquid rasa ganja.
 - Tanggal 13 Mei 2018 Terdakwa menstransfer uang sebesar Rp. 2.200.000,- untuk pembelian 3 botol 10 MI Liquid rasa ganja.
 - Tanggal 19 Mei 2018 Terdakwa menstransfer uang sebesar Rp. 1.250.000,- untuk pembelian 2 botol 10 MI Liquid rasa ganja.
4. Pada bulan Juni 2018 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
- Tanggal 04 Juni 2018 Terdakwa menstransfer uang sebesar Rp. 1.250.000,- untuk pembelian 2 botol 10 MI Liquid rasa ganja.
 - Tanggal 07 Juni 2018 Terdakwa menstransfer uang sebesar Rp. 1.250.000,- untuk pembelian 2 botol 10 MI Liquid rasa ganja.
 - Tanggal 18 Juni 2018 Terdakwa menstransfer uang sebesar Rp. 1.850.000,- untuk pembelian 2 botol 10 MI Liquid rasa ganja.
5. Pada bulan Juli 2018 sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
- Tanggal 04 Juli 2018 Terdakwa menstransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- untuk pembelian 6 botol 10 MI Liquid rasa ganja.
 - Tanggal 14 Juli 2018 Terdakwa menstransfer uang sebesar Rp. 1.250.000,- untuk pembelian 2 botol 10 MI Liquid rasa ganja.
 - Tanggal 19 Juli 2018 Terdakwa menstransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- untuk pembelian 6 botol 10 MI Liquid rasa ganja.
 - Tanggal 28 Juli 2018 Terdakwa menstransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- untuk pembelian 6 botol 10 MI Liquid rasa ganja.
6. Pada bulan Agustus 2018 sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
- Tanggal 06 Agustus 2018 Terdakwa menstransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- untuk pembelian 6 botol 10 MI Liquid rasa ganja.
 - Tanggal 11 Agustus 2018 Terdakwa menstransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- untuk pembelian 6 botol 10 MI Liquid rasa ganja.
 - Tanggal 20 Agustus 2018 Terdakwa menstransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- untuk pembelian 2 botol 10 MI Liquid rasa ganja.
 - Tanggal 23 Agustus 2018 Terdakwa menstransfer uang sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pembelian 3 botol 10 MI Liquid rasa ganja.
7. Pada bulan September 2018 sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 10 September 2018 Terdakwa menstransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- untuk pembelian 2 botol 10 MI Liquid rasa ganja.
- Tanggal 20 September 2018 Terdakwa menstransfer uang sebesar Rp. 2.500.000,- untuk pembelian 3 botol 10 MI Liquid rasa ganja.
- 8. Pada bulan Oktober 2018 sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
 - Tanggal 10 Oktober 2018 Terdakwa menstransfer uang sebesar Rp. 2.500.000,- untuk pembelian 3 botol 10 MI Liquid rasa ganja.
 - Tanggal 14 Oktober 2018 Terdakwa menstransfer uang sebesar Rp. 750.000,- untuk pembelian 1 botol 10 MI Liquid rasa ganja.
 - Tanggal 18 Oktober 2018 Terdakwa menstransfer uang sebesar Rp. 750.000,- untuk pembelian 1 botol 10 MI Liquid rasa ganja.
 - Tanggal 23 Oktober 2018 Terdakwa menstransfer uang sebesar Rp. 2.150.000,- untuk pembelian 3 botol 10 MI Liquid rasa ganja.
- 9. Pada bulan November 2018 sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - Tanggal 03 November 2018 Terdakwa menstransfer uang sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pembelian 3 botol 10 MI Liquid rasa ganja.
 - Tanggal 15 November 2018 Terdakwa menstransfer uang sebesar Rp. 2.150.000,- untuk pembelian 3 botol 10 MI Liquid rasa ganja.

Sehingga jumlah keseluruhan pembelian Liquid rasa ganja ukuram 10 MI yang telah dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan November 2018 sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali pembelian untuk 92 botol Liquid ukuran 10 MI dengan otal harga pembelian sebesar Rp. 72.450.0000,- (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) .

- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2018 saksi UMBU MANARA KAPITA alias PAMAN (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) mendatangi toko milik Terdakwa dan saat itu saksi UMBU MANAR KAPITA melihat Terdakwa sedang menggunakan Vape yang isinya Liquid rasa ganja dan saksi UMBU MANARA KAPITA melihat Terdakwa menghisap dengan sangat enak kemudian saksi UMBU MANARA KAPITA meminta dari Terdakwa untuk mencoba dan Terdakwa memberikan beberapa tetes liquid rasa ganja tersebut kepada saksi UMBU MANARA KAPITA. Beberapa hari kemudian saksi UMBU MANARA KAPITA kembali meminta beberapa tetes liquid rasa ganja tersebut dari Terdakwa dan selama bulan September tahun 2018 sampai bulan Oktober tahun 2018 saksi UMBU MANARA KAPITA telah 5 kali meminta beberapa tetes liquid rasa ganja dari Terdakwa. Kemudian pada tanggal 21 November 2018 saksi UMBU MANARA KAPITA meminta 1 (satu) botol kecil liquid rasa ganja dari Terdakwa kemudian saksi UMBU

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANARA KAPITA memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar pukul 02.00 Wita saksi YONAS HENDRIK TARIBILA bersama dengan rekan-rekannya yang merupakan petugas dari BNNP NTT mendatangi rumah Terdakwa di Jalan A.yani No.27 Rt.009/Rw.005, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur yang mana saat itu Terdakwa sedang berada didalam rumah menonton TV sambil menghisap vape rasa ganja. Selanjutnya saksi YONAS HENDRIK TARIBILA bersama dengan rekan-rekannya yang merupakan petugas dari BNNP NTT melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi AMINAH ENDANG SARI dan saksi RIWAN ABRIYANTO. Selanjutnya dari penggeledahan tersebut ditemukan barang-barang milik Terdakwa berupa :

1. 2 (dua) botol LIQUIT cair dalam botol berwarna putih :

- Botol 1 dengan berat Bruto 19,43 Gram
- Botol 2 dengan berat Bruto 12,30 Gram

2. 1 (satu) alat hisap vape berwarna hitam

3. 1 (satu) buah handphone XIAOMI Redmi Note 4

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) botol LiQUIT cair dalam botol berwarna putih yang telah disita oleh petugas BNNP NTT tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia ternyata pada botol 1 berisikan cairan sebanyak ± 15 ML dan botol 2 berisikan cairan sebanyak ± 5 ML yang kemudian terhadap cairan yang terdapat pada botol tersebut dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratories sehingga setelah dilakukan pemeriksaan tersebut yang tersisa adalah berupa 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan cairan yang habis tak bersisa dan 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan cairan yang habis tak bersisa. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.391AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 November 2018 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si,M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si,M.Si selaku pemeriksa pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti cairan didalam botol tersebut adalah benar mengandung 5-Fluoro - ADB : Metil-2{{(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-karbonil}amino}-3,3- dimetilbutanoat dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika No. Urut 95 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No.20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataupun menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan R.I atau dari pihak berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan/ tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yonas Hendrik Taribila alias Yonas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi selaku petugas BNNP NTT melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa sehubungan dengan masalah Terdakwa membeli, menyimpan, menjual dan memakai narkotika golongan I;
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar jam 02.00 wita di rumah Terdakwa di Jalan A. Yani No.27 Rt.009/Rw.005, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekitar jam 02.00 wita Toko parfumnya masih dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan atas diri Terdakwa atas surat perintah dari BNNP karena Terdakwa sudah Target BNNP;
- Bahwa saksi juga melakukan pengeledahan dan menemukan 2 (dua) botol Liquid cair, dan 1 (satu) alat hisap vape warna hitam, 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi Note 4, untuk 1 (satu) botol Liquid cair ditemukan didalam lemari pakaian milik Terdakwa dalam keadaan utuh

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) botol ditemukan dalam saku celana Terdakwa dalam keadaan separuh sudah terpakai;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan, Terdakwa kaget namun tidak melakukan perlawanan apa-apa;
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan langsung dilakukan test urin dan hasilnya positif ganja;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya yaitu membeli Liquid ukuran 10 MI sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan November 2018 sebanyak 31 kali dengan cara Terdakwa menemukan grup media sosial Online Twiter dengan akun King Vapo Rizer yang berisikan penawaran Liquid rasa ganja, kemudian setelah Terdakwa bergabung Terdakwa mendapat informasi dari akun media sosial tersebut bahwa apabila Terdakwa berminat memesan Liquid rasa ganja maka Terdakwa harus bergabung ke Medsos Line dengan akun King Vapo Rizer 2, selanjutnya Terdakwa pada bulan Februari tahun 2018 bergabung di Media sosial LINE dengan akun King Vapo Rizer 2 dan Terdakwa mulai memesan Liquid rasa ganja;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah memesan Liquid rasa ganja kemudian Terdakwa menstransfer uang kenomor rekening Bank BTPN An. Lidya Ayub yang beralamat di Karawang Jawa Barat dan setelah uang ditransfer 4 atau 5 hari kemudian pesanan barang tersebut diterima oleh Terdakwa melalui jasa pengiriman JNE;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari Terdakwa, saksi koordinasi dengan Tim BNNP untuk mencaritahu dan mencoba kontak dengan orang yang menjual Liquid rasa ganja tersebut namun tidak berhasil dihubungi karena sepertinya orang tersebut tidak mau berhubungan langsung dengan pembeli kecuali melalui Terdakwa;
- Bahwa 2 Botol Liquid yang disita dari tangan Terdakwa itu masih ada cairannya;
- Bahwa atas informasi dari Terdakwa memesan Liquid rasa ganja tersebut selain Terdakwa yang menggunakan Liquid rasa ganja tersebut juga digunakan bersama-sama dengan Umbu Manara Kapita alias Paman;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 botol Liquid ukuran 10 MI kepada Umbu Manara Kapita alias Paman dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak BNNP bekerjasama dengan pihak Bank untuk melacak siapa pemilik nomor rekening tersebut namun tidak bisa diketahui;
- Bahwa Terdakwa menyimpan botol Liquid rasa ganja itu bersama-sama dengan botol parfum yang dipajang didalam etalase toko sehingga orang tidak mengetahui kalau Terdakwa juga melakukan transaksi jual beli Liquid rasa ganja;
- Bahwa barang bukti yang disita dari tangan Terdakwa dan habis terpakai itu waktu dilakukan test di Laboratorium;
- Bahwa pihak BNNP baru pertama kali melakukan penangkapan atas diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan benar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

2. Aminah Endang Sari Alias Aminah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui masalah peggeledahan dirumah Terdakwa karena menggunakan narkoba;
- Bahwa kejadiannya pada Kamis, tanggal 22 November 2018 sekitar pukul 02.00 wita yang bertempat di Toko Central Parfum Aromatik milik Terdakwa di Jalan A. Yani Rt.09/Rw.05, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya saksi berada dirumah dan sekitar jam 01.15 wita saksi dijemput oleh petugas BNNP NTT sebagai Ketua RT untuk menjadi saksi peggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh petugas BNNP NTT terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi melihat petugas BNNP NTT sedang melakukan pemeriksaan dan peggeledahan terhadap Terdakwa dan petugas BNNP sedang melakukan pemeriksaan atas barang-barang milik Terdakwa dan saksi melihat Terdakwa menunjukkan kepada petugas BNNP Liquid rasa ganja;
- Bahwa petugas BNNP NNT datang kerumah saksi dengan pakaian preman;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui barang yang disita dari tangan Terdakwa saat itu sejumlah 2 (dua) botol kecil Liquid yang mana isinya botol ke- 1 (satu) isinya penuh dan botol ke-2 isinya tinggal setengah dan 1 (satu) buah alat hisap Vape warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone, seperti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai warga Rt saksi;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan atas barang bukti Liquid rasa ganja tersebut Petugas BNNP NTT, saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa langsung di test urin atau tidak;
- Bahwa saksi mengikuti dari awal sampai selesainya penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi baru mengetahui Terdakwa jual parfum;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan jika keterangan saksi tersebut benar;

3. Umbu Manara Kapita alias Paman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui masalah Terdakwa menggunakan Narkoba;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual parfum sekitar tahun 2015 sedangkan menjual alat hisap elektrik (vape) sekitar awal tahun 2018;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, saksi sering kerumah Terdakwa/toko Parfum;
- Bahwa saksi kerumah/toko Terdakwa untuk membeli alat hisap elektrik (vapor) selain itu saksi juga punya tujuan lain yaitu mau menggunakan Liquid rasa ganja;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah menghisap ganja waktu saksi kuliah di Jawa;
- Bahwa awalnya saksi tidak membayar waktu Terdakwa teteskan liquid rasa ganja tersebut;
- Bahwa pada awal saksi minta coba Liquid tersebut Terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi bagaimana rasanya;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mencoba Liquid tersebut rasanya seperti hisap ganja;
- Bahwa saksi dan Terdakwa menggunakan Liquid rasa ganja tersebut dengan menggunakan alat hisap elektrik (vape) yang saksi beli dari Terdakwa dimana oleh Terdakwa Liquid ditetaskan pada kapas yang terdapat pada alat hisap Vapor tersebut;
- Bahwa saksi membeli Liquid di Toko parfum Terdakwa untuk saksi gunakan dirokok elektrik Vape dan pada bulan September 2018 saat saksi ketoko parfum Terdakwa saksi sering melihat Terdakwa menggunakan Vape yang isinya Liquid rasa ganja dan saksi sering melihat Terdakwa mengisap dengan sangat enak kemudian saksi meminta dari Terdakwa untuk mencoba dan Terdakwa memberikan beberapa tetes Liquid rasa ganja tersebut ke alat hisap vape yang saksi beli dan beberapa hari kemudian saksi kembali meminta kepada Terdakwa Liquid rasa ganja tersebut dan selama bulan September 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 sekitar 5 kali saksi melakukan hal yang sama yaitu meminta beberapa tetes Liquid rasa ganja dari Terdakwa dan tanggal 21 November 2018 saksi meminta 1 (satu) botol Liquid rasa ganja dari Terdakwa kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang pengganti Terdakwa membeli Liquid tersebut;
- Bahwa saksi memesan liquid rasa ganja dari Terdakwa, sekitar 1 minggu kemudian barang tersebut datang lalu Terdakwa menghubungi saksi lewat handphone supaya datang kerumahnya/toko parfum untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar pukul 08.00 wita saksi ditangkap oleh petugas BNNP NTT bertempat di rumah saksi di Radamata Rt.005/Rw.008, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, setelah saksi menerima barang yang dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Liquid rasa ganja yang saksi beli dari Terdakwa, saksi sudah gunakan dan tinggal setengah botol plastik kecil berisikan liquid rasa ganja tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa membeli Liquid rasa ganja dengan harga berapa namun setelah saksi dan Terdakwa ditangkap dan diinterogasi baru saksi tahu kalau Terdakwa membeli Liquid rasa ganja tersebut dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi menggunakan Liquid rasanya saat menggunakan dan selesai menggunakan efeknya lebih tenang daripada menggunakan ganja;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa kenapa jual liquid secara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan benar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjual parfum dan alat hisap elektrik (Vapor);
- Bahwa Terdakwa pada awal bulan Januari 2018 menemukan Medsos Twitter dengan akun King Vapo Rizer berisikan penawaran Liquid rasa ganja kemudian Terdakwa bergabung dan setelah bergabung dengan akun King Vapo Rizer mendapat balasan bahwa apabila Terdakwa berminat memesan Liquid rasa ganja Terdakwa harus pindah ke Medsos LINE dengan akun King Vapo Rizer 2 sehingga pada bulan Februari 2018 Terdakwa mulai bergabung dan pada bulan Maret 2018 Terdakwa memesan Liquid rasa ganja sebanyak 3 botol 10 ML;
- Bahwa setelah Terdakwa memesan 3 botol 10 ML liquid rasa ganja tersebut kemudian Terdakwa mentransfer uang ke nomor rekening bank BTPN An. Lidya Ayub yang beralamat di Kerawang Jawa Barat dan sekitar 4 atau 5 hari kemudian barang yang dipesan diterima oleh Terdakwa dengan menggunakan jasa pengiriman JNE;
- Bahwa Terdakwa membeli Liquid rasa ganja ukuran 10 ML berkisar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan transferan uang pada bulan Maret 2018 sebanyak 2 (dua) kali, pada bulan April 2018 sebanyak 5 (lima) kali, pada bulan Mei 2018 sebanyak 5 (lima) kali, pada bulan Juni 2018 sebanyak 3 (tiga) kali, pada bulan Juli 2018 sebanyak 4 (empat) kali, pada bulan Agustus 2018 sebanyak 4 (empat) kali, bulan September 2018 sebanyak 2 (dua) kali, pada bulan Oktober 2018 sebanyak 4 (empat) kali dan pada bulan November 2018 sebanyak 2 (dua) kali sehingga jumlah keseluruhan pembelian Liquid rasa ganja ukuran 10 ML yang telah dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan November 2018 sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali pembelian untuk 92 botol Liquid ukuran

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 MI dengan total harga pembelian sebesar Rp.72.450.0000,- (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memesan Liquid rasa ganja itu untuk digunakan sendiri dan tidak memperjual belikan kepada orang lain selain kepada saksi Umbu Manara Kapita;
- Bahwa pada saat menggunakan Liquid rasa ganja tersebut rasanya enak dan pikiran tenang, kalau stres langsung hilang;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Umbu Manara Kapita sudah saling kenal dan saksi Umbu Manara Kapita sering datang ketoko Parfum milik Terdakwa untuk berceritera dan membeli rokok elektrik/vape dan membeli liquid rasa ganja dari Terdakwa;
- Bahwa pada bulan September tahun 2018 saksi Umbu Manara Kapita datang ke toko Parfum milik Terdakwa dimana saat itu Terdakwa sedang menggunakan rokok elektrik/vape yang isinya liquid rasa ganja kemudian saksi Umbu Manara Kapita berkata kepada Terdakwa "Liquid rasa apa itu, saya lihat kamu kok enak sekali menghisapnya" lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Umbu Manara Kapita "ini Liquid baru" dan saksi Umbu Manara Kapita meminta kepada Terdakwa untuk mencoba kemudian Terdakwa meneteskan beberapa tetes Liquid rasa ganja tersebut ke alat vape milik saksi Umbu Manara Kapita dan karena merasa enak saksi Umbu Manara Kapita selalu meminta kepada Terdakwa untuk mencobanya selama 5 (lima) kali dan terakhir saksi Umbu Manara Kapita meminta 1 (satu) botol liquid 10 MI rasa ganja dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa efek dan perbedaan dari menggunakan Liquid rasa ganja dengan narkoba jenis ganja yaitu : menggunakan Liquid rasa ganja badan menjadi lebih ringan, lebih nafsu makan dan lebih enak tidur dan rasanya beraroma pisang dan agak manis serta efeknya lebih cepat selesai dirasakan dan keinginan menggunakan lebih besar sedangkan menggunakan narkoba jenis ganja juga sama namun rasanya beraroma tembakau karena dicampur dengan tembakau rokok serta efeknya lebih lama selesai dirasakan sehingga keinginan menggunakan tidak sebesar penggunaan Liquid rasa ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin yang sah untuk memiliki, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dari Departemen Kesehatan R.I atau dari pihak yang berwenang;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) botol Liquid cair dalam botol warna putih : - botol ke-1 dengan bruto 19,43 gram, botol ke-2 dengan berat bruto 12,30 gram, 1 (satu) alat hisap vape warna hitam, 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi Note 4; yang diperlihatkan dipersidangan benar;

- Bahwa Terdakwa mengaku merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah botol Liquid cair dalam botol warna putih :
 - Botol ke -1 dengan berat bruto 19,43 gram
 - Botol ke -2 dengan berat Bruto 12,30 gram
- 1 (satu) alat hisap vape warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi Note 4;

Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar jam 02.00 wita bertempat dirumah Terdakwa di Jln Ahmad Yani No.27 Rt.009/Rw.005, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur telah terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan oleh saksi Yonas Hendrik Taribila alias Yonas dan rekan-rekannya selaku aparat BNNP NTT dan disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi Aminah Endang Sari selaku Ketua RT;
- Bahwa benar hasil penggeledahan dirumah Terdakwa aparat BNNP NTT menemukan 2 (dua) buah botol Liquid cair dalam botol warna putih yang terdiri dari botol ke -1 dengan bruto 19,43 gram, botol ke- 2 dengan berat bruto 12,30 gram, 1 (satu) buah alat hisap Vape warna hitam, dan 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi Note 4;
- Bahwa benar Terdakwa pada awal bulan Januari 2018 menemukan Medsos Twitter dengan akun King Vapo Rizer berisikan penawaran Liquid rasa ganja kemudian Terdakwa bergabung dan setelah bergabung dengan akun King Vapo Rizer mendapat balasan bahwa apabila Terdakwa berminat memesan Liquid rasa ganja Terdakwa harus pindah ke Medsos LINE dengan akun King Vapo Rizer 2 sehingga pada bulan Februari 2018 Terdakwa mulai

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergabung dan pada bulan Maret 2018 Terdakwa memesan Liquid rasa ganja sebanyak 3 botol 10 MI;

- Bahwa benar setelah Terdakwa memesan 3 botol 10 MI liquid rasa ganja tersebut kemudian Terdakwa mentransfer uang ke nomor rekening bank BTPN An. Lidya Ayub yang beralamat di Kerawang Jawa Barat dan sekitar 4 atau 5 hari kemudian barang yang dipesan diterima oleh Terdakwa dengan menggunakan jasa pengiriman JNE;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Liquid rasa ganja ukuran 10 MI berkisar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa melakukan transferan uang pada bulan Maret 2018 sebanyak 2 (dua) kali, pada bulan April 2018 sebanyak 5 (lima) kali, pada bulan Mei 2018 sebanyak 5 (lima) kali, pada bulan Juni 2018 sebanyak 3 (tiga) kali, pada bulan Juli 2018 sebanyak 4 (empat) kali, pada bulan Agustus 2018 sebanyak 4 (empat) kali, bulan September 2018 sebanyak 2 (dua) kali, pada bulan Oktober 2018 sebanyak 4 (empat) kali dan pada bulan November 2018 sebanyak 2 (dua) kali sehingga jumlah keseluruhan pembelian Liquid rasa ganja ukuram 10 MI yang telah dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan November 2018 sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali pembelian untuk 92 botol Liquid ukuran 10 MI dengan total harga pembelian sebesar Rp.72.450.0000,- (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa memesan Liquid rasa ganja itu untuk digunakan sendiri dan tidak memperjual belikan kepada orang lain selain kepada saksi Umbu Manara Kapita;
- Bahwa benar pada saat menggunakan Liquid rasa ganja tersebut rasanya enak dan pikiran tenang, kalau stres langsung hilang;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Umbu Manara Kapita sudah saling kenal dan saksi Umbu Manara Kapita sering datang ketoko Parfum milik Terdakwa untuk berceritera dan membeli rokok elektrik/vape dan membeli liquid rasa ganja dari Terdakwa;
- Bahwa benar pada bulan September tahun 2018 saksi Umbu Manara Kapita datang ke toko Parfum milik Terdakwa dimana saat itu Terdakwa sedang menggunakan rokok elektrik/vape yang isinya liquid rasa ganja kemudian saksi Umbu Manara Kapita berkata kepada Terdakwa "Liquid rasa apa itu, saya lihat kamu kok enak sekali menghisapnya" lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Umbu Manara Kapita "ini Liquid baru" dan saksi

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umbu Manara Kapita meminta kepada Terdakwa untuk mencoba kemudian Terdakwa meneteskan beberapa tetes Liquid rasa ganja tersebut ke alat vape milik saksi Umbu Manara Kapita dan karena merasa enak saksi Umbu Manara Kapita selalu meminta kepada Terdakwa untuk mencobanya selama 5 (lima) kali dan terakhir saksi Umbu Manara Kapita meminta 1 (satu) botol liquid 10 MI rasa ganja dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa benar efek dan perbedaan dari menggunakan Liquid rasa ganja dengan narkoba jenis ganja yaitu : menggunakan Liquid rasa ganja badan menjadi lebih ringan, lebih nafsu makan dan lebih enak tidur dan rasanya beraroma pisang dan agak manis serta efeknya lebih cepat selesai dirasakan dan keinginan menggunakan lebih besar sedangkan menggunakan narkoba jenis ganja juga sama namun rasanya beraroma tembakau karena dicampur dengan tembakau rokok serta efeknya lebih lama selesai dirasakan sehingga keinginan menggunakan tidak sebesar penggunaan Liquid rasa ganja;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin yang sah untuk memiliki, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dari Departemen Kesehatan R.I atau dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang disita adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU.R.I No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1 Unsur "Setiap orang";



Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi yang dapat diminta pertanggung jawabannya dan juga berdasarkan fakta hukum dipersidangan mengenai pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya pada sidang pertama dan pembenaran para saksi di depan persidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dimuka persidangan adalah Terdakwa FAROUK maka jelaslah unsur “Setiap orang” yang dimaksud ialah Terdakwa FAROUK sehingga dengan sendirinya unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Melawan Hukum” dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B.Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa pada awal bulan Januari 2018 melalui Handphone Terdakwa menemukan grup Medsos Twitter dengan akun King Vapo Rizer yang berisikan penawaran Liquid rasa ganja dan kemudian Terdakwa bergabung dengan akun King Vapo Rizer tersebut, setelah bergabung Terdakwa mendapat balasan dari akun King Vapo Rizer bahwa apabila berminat memesan Liquid rasa ganja Terdakwa harus pindah ke Medsos LINE dengan akun King Vapo Rizer 2 sehingga pada bulan Februari 2018 Terdakwa mulai bergabung dan memesan Liquid rasa ganja sebanyak 3 botol 10 MI pada bulan Maret 2018, atas fakta dan keterangan tersebut Terdakwa mengaku tidak mempunyai izin dari yang berwenang dalam penggunaan Liquid rasa ganja tersebut, maka dengan demikian unsur “tanpa hak” dari Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan dan menjual Narkotika jenis Liquid rasa ganja tidak disertai dengan ijin yang sah dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka jika salah satu saja unsurnya terbukti maka unsur ini telah dianggap terbukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 UU RI Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana lampiran UU RI Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.391AW/XI/2018/ Balai Lab Narkoba tanggal 23 November 2018 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si.M.Si dan Reska Dwi Widayati, S.Si.M.Si selaku pemeriksa pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional republik Indonesia menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti cairan didalam botol tersebut adalah benar mengandung 5-Fluoro - ADB : Metil-2{{-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-karbonil}amino}-3,3- dimetilbutanoat dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika No. Urut 95 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan :

- Bahwa pada hari kamis tanggal 22 November 2018 sekitar pukul 02.00 wita petugas BNNP NTT bersama team melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dirumahnya (toko parfum) di jalan A. Yani No. 27 RT.009/RW. 005, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, yang mana pada saat itu rumah (toko parfum) milik Terdakwa masih dalam keadaan terbuka, kemudian petugas dari BNNP NTT masuk kedalam rumah (toko parfum) tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa sedang menonton TV bersama calon isterinya, lalu petugas dari BNNP NTT menunjukan surat perintah penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga pada saat itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan, dan pada saat di lakukan penggeledahan yang disaksikan ketua RT yaitu AMINAH ENDANG SARI ditemukan dalam lemari pakaian milik Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) dos kecil bertuliskan Buka Lapak yang berisikan 1 (satu) botol liquid masih dalam kondisi utuh, kemudian ditemukan lagi dalam saku celana bagian kanan 1 (satu) botol liquid yang isinya setengah yang diduga Narkotika dan 1 (satu) perangkat alat penghisap Vapor warna hitam bertuliskan Swat, kemudian pada saat itu

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula petugas dari BNNP NTT melakukan test urin terhadap Terdakwa dan hasilnya positif ganja, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke Polres Sumba Timur.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka dapatlah disimpulkan, bahwa Terdakwa terbukti dalam keadaan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Liquid rasa ganja maka berdasarkan hal tersebut unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, Mengenai permohonan Terdakwa tertanggal 19 Februari 2019 yang meminta maaf, menyesali dan bertanggung jawab atas perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, Majelis berpendapat karena perbuatan Terdakwa telah masuk dalam unsur – unsur dalam dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum dan telah terpenuhi sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karena itu nota pembelaan tersebut patutlah di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternative Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa melebihi masa penahanan maka memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) buah botol Liquid cair dalam botol warna putih : Botol ke -1 dengan berat bruto 19,43 gram Botol ke -2 dengan berat Bruto 12,30 gram, 1 (satu) alat hisap vape warna

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi Note 4, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **FAROUK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan Untuk Dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternative kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 2 (dua) buah botol Liquid cair dalam botol warna putih :
 - Botol ke -1 dengan berat bruto 19,43 gram
 - Botol ke -2 dengan berat Bruto 12,30 gram
 - 1 (satu) alat hisap vape warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi Note 4;

Dirampas untuk negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2019 oleh RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H, M.H dan A.A. AYU DHARMA YANTHI, S.H, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2019 oleh RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua., THEODORA USFUNAN, S.H dan A.A. AYU DHARMA YANTHI, S.H, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh MARTHEN BENU, S.H Panitera pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh HARIANTO, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

THEODORA USFUNAN, S.H.

RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H., M.H.

A.A. AYU DHARMA YANTHI, S.H, M.Hum.

Panitera,

MARTHEN BENU, S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26